

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan bahwa : *“Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan”*. Di lain pihak, pengambilan air tanah dalam memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan, dapat mengakibatkan terjadinya krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan berupa penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta intrusi air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, sangat mungkin menimbulkan kerugian yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya

kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Ketersediaan air tanah pada lapisan tanah, berupa cekungan air tanah yang meliputi daerah-daerah tempat berlangsungnya kejadian hidrologis. Batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administratif, karena satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu pada satu cekungan, yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan, agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu. Pengelolaan Air Tanah di Kabupaten Garut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yang menegaskan kewenangan Kabupaten/kotai yaitu : *“Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Kabupaten/Kota”*. Sedangkan yang menjadi objek pengelolaan, yaitu 1 (satu) cekungan dalam kabupaten serta 4 (empat) cekungan lintas Kabupaten/Kota yang terdapat di Jawa Barat.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, perencanaan dan pendayagunaan, konservasi dan rehabilitasi, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan di Jawa Barat, serta mengetahui kondisi para pengelola air tanah di seluruh cekungan. Perencanaan dan pendayagunaan, bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. Konservasi dan rehabilitasi, bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah dan melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta rehabilitasi terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah yang diterbitkan oleh Bupati, merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten. Sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah dimaksud harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi saat ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan inventarisasi air tanah meliputi antara lain :

- Pemetaan air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data keterdapatn, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.
- Penyelidikan dan penelitian air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah meliputi konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, serta dampak pengambilan air tanah.
- Eksplorasi air tanah, dimaksudkan untuk memperoleh data air tanah melalui kegiatan survei geofisika pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
- Evaluasi data air tanah, dimaksudkan untuk mengetahui sebaran, kuantitas dan kualitas air tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Data dan informasi air tanah meliputi antara lain sebaran dan sifat fisik akuifer, potensi air tanah, dan penggunaan air tanah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.